

SKRIPSI

**SISTEM BAGI HASIL PETANI GULA AREN DI DESA
TAPPORANG KECAMATAN BATULAPPA
KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

SUAIBAH

NIM: 16.2200.048

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**SISTEM BAGI HASIL PETANI GULA AREN DI DESA
TAPPORANG KECAMATAN BATULAPPA
KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

SUAIBAH

NIM: 16.2200.048

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**SISTEM BAGI HASIL PETANI GULA AREN DI DESA
TAPPORANG KECAMATAN BATULAPPA
KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh
SUAIBAH**

NIM: 16.2200.048

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN LMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Petani Gula Aren di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Suaibah

NIM : 16.2200.048

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Rektor IAIN Parepare
B.517/In.39.6//PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)

NIP : 19731124 2200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Badruzzaman, S.Ag., M.H. (.....)

NIP : 19700917 199803 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
SISTEM BAGI HASIL PETANI GULA AREN DI DESA
TAPPORANG KECAMATAN BATULAPPA
KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)

Disusun dan diajukan oleh

SUAIBAH
NIM. 16.2200.048

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 26 Februari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag
NIP : 19731124 2200003 1 002


(..........)

Pembimbing : Badruzzaman, S.Ag., M.H.
NIP : 19700917 199803 1 002

(..........)




Rektor
Institut Agama Islam Negeri Parepare


Ruslan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002



Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Petani Gula Aren di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Suaibah

NIM : 16.2200.048





Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Rektor IAIN Parepare B.517/In.39.6//PP.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 26 Februari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(..... )
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Sekretaris)	(..... )
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Penguji I)	(..... )
Sulkarnain, S.E., M.Si	(Penguji II)	(..... )

Mengetahui;



Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si

19600427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan ungkapan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang Maha Agung, dimana berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriringan salam yang senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad saw yang mulia, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare. Judul yang penulis ajukan adalah "Sistem Bagi Hasil Petani Gula Aren di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan ilmu penulis, dan hal ini dapat dibatasi. Berkat adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segenap hati menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada ayahanda Rahim dan ibunda tercinta Halijah yang tulus mendidik, membesarkan, memberikan dukungan dan doa sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih banyak kepada:

1. Keluarga, terkhusus Bapak Sayang dan Ibu Ruh selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan do'a, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada saudara-saudara kandungku untuk Kasman,

Surianti, Sabaria atas dukungan baik dari segala biaya kuliah maupun motivasi.

2. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pare-pare.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare serta seluruh staff pengajar dan seluruh pegawai yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
4. Dr. Agus Muchsin, M.Ag. Sebagai Penasehat Akademik (PA) sekaligus pembimbing pertama yang selalu bijaksana memberikan bimbingan serta telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Badruzzaman, S.Ag., M.H. selaku pembimbing kedua yang telah mencurahkan perhatian, bimbingan dan memberikan banyak bantuan serta arahan kepada penulis hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Hj. Sunuwati, Lc., M. Ag. selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah bersedia membantu penulis dalam memberi arahan dan saran.
7. Bapak Ibrahim selaku kepala Desa Tapporang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta membantu dan memenuhi kebutuhan penulis selama penelitian.

8. Teman seperjuangan Lika Selvi, Herlina Herman, Jusnaeni, Sahira, Mardiana, dan teman-teman angkatan 16 HES yang susah senang selalu bersama penulis dalam proses pencapaian gelar.
9. Muliati, Mawar Pertiwi, Muhammad Hasym, Nurjannah Jasruddin, Irma, Elma Fitriana, dan Yaspini Nurdin sama-sama berjuang mulai mahasiswa baru sampai saat ini yang masih proses pencapaian gelar.

Tiada kata yang dapat melukiskan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan, semoga Allah swt membalas kebaikan kalian semua. Akhir kata tiada gading yang tak retak, penulis menyatakan sebagai manusia yang tidak sempurna, dengan senang hati akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulisan di esok hari akan lebih baik. Semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Parepare, 05 Januari 2020

Penulis



SUAIBAH
NIM: 16.2200.048

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suaibah
NIM : 16.2200.048
Tempat/tanggal lahir : Bila Pinrang, 13 Februari 1998
Program : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul : Sistem Bagi Hasil Petani Gula Aren di Desa Tapporang
Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum
Ekonom Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 05 Januari 2020

penyusun



SUAIBAH
NIM: 16.2200.048

ABSTRAK

Suaibah : *Sistem Bagi Hasil Petani Gula Aren di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*, (dibimbing oleh Agus Muchsin dan Badruzzaman)

Penelitian ini membahas tentang Sistem Bagi Hasil Petani Gula Aren di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana sistem bagi hasil petani gula aren di desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang . (2) Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil petani gula aren di desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang .

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Sistem bagi hasil petani gula aren yang diterapkan di desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang yaitu akad kerja sama yang digunakan petani gula aren menggunakan akad secara lisan yang hanya berdasarkan ketentuan hukum adat. Bentuk kerja sama kerjasama yang digunakan petani gula aren mulai dari penyadapan, pengolahan, serta menyiapkan alat dan bahan untuk mengolah gula aren. Sistem bagi hasil yang diterapkan petani gula aren adalah melakukan bagi hasil secara sama rata atau 50:50. 2) Akad, bentuk kerjasama, serta bagi hasil mengarah pada *syirkah inan* yaitu adanya kerjasama antara dua orang dan dalam bentuk penyerahan modal kerja atau usaha tidak disyaratkan agar para anggota menyetor modal sama besar sehingga mereka sama-sama akan memperoleh keuntungan apabila usahanya mendapat laba dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya rugi.

Kata kunci :Bagi Hasil, Petani Gula Aren, *Syirkah inan*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoretis	8
2.2.1 Teori Akad.....	8
2.2.2 Teori Musyarakah (<i>syirkah</i>)	15
2.2.3 Teori Mudharabah	21
2.2.4 Hukum Ekonomi Islam.....	27
2.3 Kerangka Konseptual.....	31
2.4 Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34

3.3 Fokus Penelitian	38
3.4 Jenis dan Sumber Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Sistem Bagi Hasil Petani Gula Aren di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang	41
4.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Gula Aren di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang	53
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	61
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
BIOGRAFI PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
Tabel 2.4	Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat permohonan izin melaksanakan penelitian dari kampus
2.	Surat izin melaksanakan penelitian dari Bupati
3.	Surat keterangan telah melakukan penelitian
4.	Surat Keterangan Wawancara
5.	Dokumentasi
6.	Daftar Referensi
7.	Cek Turnitin
8.	Biografi Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan langit, bumi, beserta isinya. Allah menciptakan alam semesta yang membentang di seluruh permukaan bumi yang hijau dan rindang.¹ Allah memberikan kekayaan yang sangat melimpah salah satunya pulau yang memiliki perairan dan daratan yang dihuni oleh masyarakat. Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai bumi, air dan kekayaan Indonesia yaitu dalam pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung pada bumi merupakan utama-utama kemakmuran warga, karena itu wajib dikuasai oleh negara dan dipakainya untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga”. Hal ini bisa didefinisikan bahwa pemilik dan penggunaannya bisa menggunakannya untuk kemakmuran semua warga Indonesia.² Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar pada global yang memiliki 17.508 pulau. Jumlah penduduk dari tahun ketahun semakin bertambah sehingga peningkatan pendapatan dan perubahan preferensi konsumen telah menyebabkan permintaan produk yang terus meningkat.

Islam merupakan agama yang sempurna, mengendalikan seluruh aspek kehidupan manusia serta berhubungan dengan Muamalah. Salah satu ajaran agama yang berarti merupakan bidang muamalah, sebab muamalah merupakan

¹Aan Wulandari U, 25 kisah nabi dan rasul, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2017),h.1.

²Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2011) h.371.

bagian terbanyak dari kehidupan manusia.³ Muamalah mengatur aktivitas keseharian manusia mengenai jual beli, sewa-menyewa (ijarah), utang piutang, bagi hasil seperti syirkah, mudharabah, dan lain sebagainya.⁴

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seorang mukmin yang bekerja untuk memenuhi kehidupan dalam pandangan Islam dianggap sebagai ibadah yang memberikan manfaat materi dan mendapat pahala. Allah SWT memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mencari nafkah sesuai dengan aturan Islam.

Salah satu mata pencaharian masyarakat adalah bekerja sebagai petani, yang bergerak di bidang pertanian, terutama dengan mengelola lahan dengan tujuan untuk menanam dan memelihara tanaman dengan harapan memperoleh hasil dari tanaman. Dengan menjaga stabilitas kelancaran pertanian, banyak dari mereka bekerja sama dan berbagi hasil. Transaksi kerjasama dalam Islam Bagi hasil adalah akad kerjasama (akad) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu usaha atau usaha dagang, kemudian keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Hukum Islam telah memberikan aturan tersendiri dalam menjalankan hubungan kerja yang baik, saling tolong menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan satu sama lain. Ada yang memiliki kekayaan tetapi tidak mampu mengolah dan sebaliknya ada yang tidak memiliki kekayaan tetapi memiliki kreativitas untuk mengembangkan usaha. Maka dalam Islam

³Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press,2017), h.1.

⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah; Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Cet.I. Jakarta: Rajawali Pers,2016). h.1.

diperbolehkan bekerja sama untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan bentuk kerjasama antara sesama pengelola dapat meringankan beban manusia untuk memenuhi kebutuhan dan menafkahi keluarganya tidak secara bathil, zalim, dan tidak sesuai dengan Syariat Islam.

Di Desa Tapporang kecamatan Batulappa penduduknya mayoritas petani gula aren adalah salah satu mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pohon aren yang dikenal tumbuh secara alami di lahan warga sehingga petani mengambil dan memanfaatkan pohonnya kemudian diolah dan menghasilkan gula aren. Aren yang tumbuh secara alam salah satu diantara petani mengolah dan memanfaatkan pohon aren tersebut. Namun disatu sisi mereka yang tidak mampu mengolah aren secara sendiri sehingga melakukan hubungan kerja sama dengan petani lain. Mekanisme pengelolaan dan bagi hasil kerja sama yang dilakukan sesama petani aren akan mendapatkan proporsinya sesuai dengan yang diperoleh.

Berdasarkan pengamatan, di desa Tapporang bentuk bagi hasilnya kepada bagi hasil antara sesama petani yang saling kerja sama melakukan bagi hasil dari penjualan. Namun sebagian dari petani yang melakukan kerja sama tidak sesuai dengan kerjasama dan bagi hasil yang diperoleh. Adanya kerja sama tersebut salah satu ada yang dirugikan dan terzalimi.

Dengan adanya bentuk kerja sama diatas, maka dianggap perlu untuk dilakukan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai "Sistem Bagi hasil Petani gula Aren di Desa tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (analisis hukum ekonomi islam).

1.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana sistem bagi hasil petani gula aren di Desa Tapporang Kec. Batulappa Kab. Pinrang? Adapun sub pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana sistem bagi hasil petani gula aren di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil petani gula aren di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk kerja sama petani gula aren di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang
- 1.3.2 Untuk mengetahui Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil petani gula aren di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian tentang sistem bagi hasil petani gula aren di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi pada umumnya dan pengetahuan tentang sistem bagi hasil petani gula aren.
- 1.4.2 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapat informasi tentang sistem

bagi hasil petani gula aren di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

- 1.4.3 Bagi pribadi peneliti, dapat dijadikan menambah wawasan dan pengalaman tentang sistem bagi hasil petani gula aren di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil riset pada intinya dicoba buat memperoleh cerminan tentang ikatan topik yang hendak dia cermat dengan riset sejenis yang sempat dicoba oleh periset tadinya sehingga tidak terdapat pengulangan pada periset kali ini.

Sejauh penelusuran rujukan yang sudah penulis jalani, periset yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam riset ini sangat sedikit. Penulis cuma menciptakan sebagian riset antara lain.

Pertama, penelitian yang dilakukan Saparuddin yang Berjudul “*Praktek Bagi Hasil Aren Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandalling Natal).*” hasil penelitian Skripsi ini adalah bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di Kecamatan Puncak Sorik Marapi menggunakan 5 sistem bagi hasil yaitu: (sistem sewa (2) sistem bagi dua (3) sistem bagian batang (4) sistem tolong menolong (5) sistem bagi tiga. Dan pada hakikatnya bagi hasil yang diterapkan di Kecamatan Puncak Sorik Merapi yaitu sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat islam, kecuali dalam sistem bagian batang harus dilihat dulu akad dan tujuan pemotongannya.⁵

Perbandingan dengan riset yang hendak dikaji periset mengkaji tentang sistem bagi hasil petani gula aren dengan 2 orang yang saling kerjasama

⁵Saparuddin “*Praktek Bagi Hasil Aren dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal*” (Skripsi Sarjana:FakultasSyariah Dan Ilmu Hukum:Riau,2011). h.59.

sedangkan peneliti sebelumnya meneliti praktek bagi hasil aren menggunakan 5 bagi hasil. Ada pula persamaan kedua riset tersebut bersama mengkaji tentang bagi hasil aren.

Kedua, penelitian yang dilakukan Muftikhatul Umarah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama dan Bagi Hasil Home Industry dalam Pengelolaan Gula Kelapa(Studi Kasus di Desa Purwekerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar).*” Hasil penelitian Skripsi ini adalah bahwa praktik yang dilakukan oleh para pengelola dan pemilik modal dilakukan dengan cara membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Menurut kajian hukum Islam pada kenyataannya praktik yang dilakukan oleh beberapa pihak sudah sesuai dengan rukun, syarat, dan hukum Islam, meskipun praktik tersebut tidak memakai surat perjanjian pada saat akad, kerja sama tersebut berjalan dengan lancar, karena adanya saling percaya satu sama lain. Mereka selalu melaporkan hasil keuntungan apa adanya diperoleh, mereka tidak selalu membagi keuntungan. Selain keuntungan selalu dibagi bersama, jika terjadi kerugian akan ditanggung secara bersama-sama.⁶

Perbedaan dengan riset yang akan dikaji adalah peneliti ingin mengkaji akad Musyarakah sebaliknya peneliti sebelumnya yaitu menggunakan akad mudharabah. Ada pula persamaan kedua riset ialah melaksanakan kerjasama serta bagi hasil.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Widia Muthoharoh “*Praktik Kerja Sama dan Bagi Hasil Home Industry Persepektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kelompok Wanita Tani (KWT) Mawar Desa Karangbangun*

⁶Muftikhatul Umarah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama dan Bagi Hasil Home Industry dalam Pengelolaan Gula Kelapa(Studi Kasus di Desa Purwekerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)*” (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum: Tulungagung, 2014).h. 66.

Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar)". Hasil penelitian Skripsi ini adalah bahwa praktik kerjasama dan bagi hasil yang terjadi di Kelompok Wanita Tani desa Karangbangun Kabupaten Karanganyar seperti kerjasama dan bagi hasil pada umumnya yaitu pihak-pihak KWT melakukan kerjasama guna meningkatkan perekonomian juga menyalurkan kreatifitas. Bentuk kerjasama yang dilakukan KWT adalah kerjasama *musyarakah* yang termasuk dalam *musyarakah al-inan* dimana semua anggota KWT pada awal terbentuk memberikan kontribusi sebanyak Rp, 50.000- lalu pada bulan selanjutnya mengumpulkan sebesar Rp, 2000- untuk membeli bahan-bahan yang akan diproduksi. Bentuk bagi hasil yang digunakan adalah dengan pendekatan *profit and loss sharing* juga menggunakan sistem bagi hasil pembiayaan *loss sharing* (PLS) sesuai dengan kesepakatan yang dari setiap anggota KWT.⁷

Perbedaan dengan riset yang hendak dikaji merupakan periset ingin mengkaji sistem bagi hasil petani gula aren sedangkan peneliti sebelumnya meneliti aplikasi kerjasama serta untuk hasil yang terjalin di Kelompok Wanita Tani. Adanya persamaan penelitian di atas yaitu menggunakan akad musyarakah.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Akad

Ikatan (*al rabth*) adalah untuk mengumpulkan atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya ke yang berikutnya dengan tujuan agar mereka terkait dan menjadi tali tunggal.⁸

⁷Widia Muthoharoh “*Praktik Kerja Sama dan Bagi Hasil Home Industry Persepektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kelompok Wanita Tani (KWT) Mawar Desa Karangbangun Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar*”(Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah: Surakarta,2020).h.55.

⁸Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram: Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*, (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 48.

Ada dua kesepakatan yang mengalir di kalangan fuqaha; kepentingan umum dan kepentingan yang tidak umum. Memahami makna keseluruhan dari akad sebagaimana ditunjukkan oleh fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah mengatakan bahwa akad adalah segala sesuatu yang diusulkan oleh seseorang untuk dilakukan, terlepas dari apakah itu muncul dalam pandangan satu kehendak, misalnya, wakaf, kemerdekaan, pemisahan dan janji, atau yang memerlukan dua wasiat dalam perjanjian. mengarah ke sana, seperti jual beli, menyewakan, mengizinkan kekuatan pengacara, dan menggadaikan.⁹ Sementara itu, akad dalam perspektif luar biasa dikemukakan oleh fuqaha Hanafiah yang mengatakan bahwa akad adalah hubungan antara ijab dan qabul menurut pengaturan syara' yang menimbulkan akibat yang halal pada pasal tersebut atau dengan tanggapan yang berbeda: hubungan antara pembahasan satu orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain sesuai syara' dalam perkataan tidak berdampak pada item tersebut.

Dari penjelasan di atas, ahli dapat berpendapat bahwa akad adalah ikatan yang terjadi antara dua perkumpulan, yang satu menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan qabul, yang kemudian pada saat itu menimbulkan akibat yang halal.

2.2.1.2 Dasar Hukum Akad

1) Al-Qur'an

Kontrak atau perjanjian telah dijelaskan dalam Q.S. An-nisa/4:29 adalah sebagai berikut:

⁹Darmawan, Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020).h.31.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
بِحُكْمٍ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰

2.2.1.3 Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Rukun adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi terbentuknya sesuatu dan merupakan dari sesuatu tersebut. Rukun akad ada empat macam:

- a. Para pihak yang membuat akad (al-aqidain),
- b. Pernyataan kehendak para pihak (shighotul 'aqd) ,
- c. Objek akad (mahallul 'aqd)
- d. Tujuan akad (maudhu al-'aqd).¹¹

2) Syarat- Syarat Akad

Akad memiliki ketentuan yang ditetapkan syara' yang harus disempurnakan. Syarat- syarat terbentuknya akad 2 berbagai:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yg harus sempurna wujudnya pada semua akad. Syarat umum yg wajib dipenuhi pada aneka macam macam akad menjadi berikut:
 - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (mahjur) dan karena boros.

¹⁰Departemen Agama RI *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h.83.

¹¹Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), h.41.

- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c) Akad itu di izinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
 - d) Janganlah akad itu yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.
 - e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah dalam *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
 - g) Ijab dan kabul mesti tersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka,ijab tersebut batal.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yg wujudnya harus terdapat pada sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga diklaim kondisi idhafi (tambahan) yg selalu ada disamping syarat umum.¹²

2.2.1.4 Macam- macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad bisa dibagi dipandang menurut beberapa segi. apabila dipandang menurut segi keabsahannya dari syara', akad terbagi dua, yaitu:

- 1) Akad sah merupakan akad yang sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum menurut akad sah ini merupakan berlakunya semua dampak aturan yg disebabkan akad itu dan mengikat pada pihak –pihak

¹²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Iihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (jakarta :Kencana, 2010), h.55-58.

yang berakad. Akad benar ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah 2 macam, yaitu:

- a) Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada pengahalang untuk melaksanakannya.
 - b) Akad mawquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah mumayyisz.
- 2) Akad yang tidak sah, yaitu akad yang memiliki kekurangan dalam rukun dan syarat-syarat, sebagai akibatnya semua dampak aturan akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini pada 2 macam, yaitu akad yang batil dan fasid.¹³

2.2.1.5 Asas- asas Akad

a. Asas ibahah

Asas ini dirumuskan pada kaidah aturan Islam, “dalam asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan hingga terdapat dalil yang melarang”. Maksud menurut kaidah ini merupakan bahwa segala tindakan muamalah merupakan sah dilakukan sepanjang tidak terdapat larangan- larangan tegas atas tindakan itu. apabila dikaitkan menggunakan akad, maka berarti tindakan aturan dan

¹³Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Iihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (jakarta :Kencana, 2010), h.54-55.

perjanjian apa pun bisa dibentuk sejauh tidak terdapat larangan khusus tentang perjanjian tersebut.

b. Asas kebebasan

Asas yang mengandung prinsip bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama akad yang telah ditentukan syara' dan boleh memasukkan klausul-klausul apapun dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.

c. Asas konsualisme

Asas ini menyatakan bahwa terciptanya suatu akad (perjanjian) cukup dengan tercapainya kata sepakat antara dua belah pihak, tidak boleh adad tekanan, pakasaan atau penipuan, *mistatement*.¹⁴

d. Asas mengikat

Asas *pascta sunt servanda* (perjanjian yang mengikat) ini berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental (sejak zaman Romawi), yang kemudian di tulis dalam kitab undang-undang hukum perdata Perancis dan juga di tulis hampir seluruh negara di dunia yang menganut sistem Eropa Kontinental. Dengan adanya asas ini, semua perjanjian yang oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya sebagai undang-undang. Asas mengikat ini dalam hukum Perdata di Indonesia diatur oleh pasal 1338 ayat 1:” semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”¹⁵

¹⁴Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), h.33-34.

¹⁵Dora Kusumasti, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Persepektif Welfare State*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA ,2019),h.22-23.

e. Asas keseimbangan

Hukum muamalat menekankan perlunya keseimbangan anatar apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Implikasi dari asas ini, hukum muamalat melarang transaksi (akad) riba, dimana dalam konsep riba, debitur yang memikul resiko atas kerugian resiko atas kerugian usaha.¹⁶

Asas keseimbangan ini merupakan suatu pencerminan dari asas *justum pretium* secara substansi terdapat dalam pasal 1338 (3) bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan pasal 1339 bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan undang-undang. Tujuan asas keseimbangan ini adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (equal) dalam menentukan hak dan kewajibannya.¹⁷

f. Asas kemaslahatan

Bahwa akad yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh mendatangkan kerugian dan keadaan yang memberatkan. Inilah yang menjadi alasan tidak boleh mentraksaksikan barang-barang yang memabukkan, dikarenakan dalam barang tersebut terkandung sesuatu yang mendatangkan mudarat.

¹⁶Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), h.35-36.

¹⁷Dora Kusumasti, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Persepektif Welfare State*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA ,2019),h. 24-25.

g. Asas amanah

Asas ini merupakan bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan mengeploikasitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum perjanjian Islam perjanjian amanah ialah salah satu pihak hanya bergantung pada informasi yang tidak sesuai dengan informasi yang awal karena tidak kejujuran, maka ketidak jujuran tersebut bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan akad.

h. Asas keadilan

Keadilan adalah sebuah sendi yang hendak mewujudkan oleh para pihak yang melakukan akad. Dalam hukum islam komtemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.

i. Asas tertulis (kitabah)

Asas kitabah yaitu asas tertulis adalah suatu akad atau perikatan hendaklah dilakukan secara tertulis tau dinotariskan.¹⁸

2.2.2 Teori Musyarakah (*syirkah*)

2.2.2.1 Defenisi Musyarakah (*syirkah*)

Secara bahasa istilah syirkah berarti al-iktilath (percampuran) dan persekutuan.¹⁹ Menurut kata yang dimaksud menggunakan syirkah para fuqaha tidak sama pendapat sebagai berikut:

¹⁸Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.26.

¹⁹Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Iihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (jakarta :Kencana, 2010), h.127.

- a. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud *syirkah* adalah akad yang antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara masyur (diketahui).
- c. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie bahwa yang dimaksud *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.²⁰

Dari pengertian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa *syirkah* atau musyarakah yaitu percampuran antara satu pihak yg saling kerja sama dalam suatu usaha dimana keduanya mengumpulkan modal kemudian keuntungan dan kerugian ditanggung sama-sama.

2.2.2.2 Dasar Hukum Musyarakah (*Syirkah*)

1) Al-Qur'an

Adapun dasar aturan *syirkah* masih ada dalam Q.S. An-Nisa 4:12 merupakan sebagai berikut:

...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهَا ثُلُثٌ

Terjemahnya:

...Jika saudara-saudara seibu lebih dari dari seorang maka mereka berserikat dalam sepertiga harta.²¹

2) Hadist

Dalam Hadist Nabi ditegaskan

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 125-126.

²¹Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.79.

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ أَنَا لَيْثُ
الثَّرَكَيْنِ مَالٌ يَخْنُ أَحَدُهُمَا صَا جِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Allah berfirman (dalam hadis Qudsi), „Aku menjadi yang ketiga (memberkahi) dari dua orang yang melakukan kerja sama, selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya itu. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari kerja sama itu.” (HR. Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Hakim)²²

3) Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughny²³, telah berkata, “kaum muslimin telah berkosensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan penapat dalam beberapa elemen darinya”.

2.2.2.3 Rukun dan Syarat Musyarakah (*Syirkah*)

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan *syirkah*. Menurut ulama Hanafiah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *kabul* (ungkapan penerimaan perserikatan). Istilah *ijab* dan *kabul* sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal *ijab* *kabul*, seseorang berkata kepada partnernya “Aku bersyirkah untuk urusan ini” partnernya menjawab “telah aku terima”. Jika ada yang menambahkan selain *ijab* dan *kabul* dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad

²² Ach. Baiquni, *Hadit Ekonomi (Upaya Menyingkap Pesan-pesan Rasulullah Saw Tentang Ekonomi)*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020), h.32.

²³Sutisna, *Syariah Islamiyah*, (Bogor: PT IPB Press, 2015), h.161.

dan objek akad menurut Hanafiah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.²⁴

Adapun syarat-syarat *syirkah* menurut ulama Syafi'iyah yaitu memiliki lima syarat adalah sebagai berikut:

- a. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.
- b. Modal dari kedua pihak yang terlibat *syirkah* harus sama jenis dan macamnya.
- c. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
- d. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama.

Madzhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai bahan baku dan yang lainnya hanya membiayai perlengkapan kantor. Tetapi, madzhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai sedangkan madzhab Hambali tidak mensyaratkan percampuran dana.

2.2.2.4 Macam- macam *Syirkah*

Secara garis besar *syirkah* terbagi kepada dua bagian yaitu *syirkah Al-Amlak* dan *Syirkah Al-Uqud*.

- 1) *Syirkah Al-Amlak* merupakan kemitraan antara dua atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah* terlebih dahulu.²⁵

²⁴Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.129.

- a. Dari definisi ini, cenderung dipahami bahwa kepemilikan syirkah adalah syirkah di mana setidaknya dua individu saling memiliki sesuatu tanpa melakukan akad syirkah. Misalnya, dua orang diberikan sebuah rumah sebagai hadiah. Dalam model ini rumah diklaim oleh dua individu melalui penghargaan, tanpa akad syirkah antara dua individu. Syirkah Ikhtiyariyah merupakan salah satu jenis kepemilikan bersama yang muncul karena adanya aktivitas individu yang berserikat. Model adalah dua individu yang masuk ke dalam suatu perkumpulan untuk membeli sesuatu atau dua individu mendapatkan penghargaan atau wasiat, dan keduanya mengakuinya, sehingga keduanya menjadi kaki tangan dalam hak milik.
- b. Syirkah Jabari merupakan salah satu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena aktivitas individu-individu yang tergabung dalam afiliasi, tetapi harus dipaksa untuk mengakuinya. Contoh; Model, Warisan.²⁶

Adapun syirkah Al-Amlak dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

- 2) Syirkah Uqud adalah pernyataan kesepakatan yang terjadi antara setidaknya dua individu untuk berhubungan dengan harta dan manfaat.²⁷ Syirkah 'uqud dipartisi menjadi beberapa bagian,

²⁵Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang:UB Press, 2019), h.58.

²⁶Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2010), h.136

²⁷Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012),h. 30.

- a. *Syirkah 'inan* adalah kesepakatan antara setidaknya dua individu. Setiap pertemuan memberikan sebagian dari keseluruhan dan menaruh minat pada pekerjaan itu. Kedua pemain berbagi keuntungan dan kemalangan sebagaimana disepakati di antara mereka.
- b. *Syirkah mufawadhah* adalah akad kerjasama antara minimal dua orang. Setiap pertemuan memberikan sedikit cadangan habis-habisan dan menaruh minat pada pekerjaan itu. Masing-masing menawarkan manfaat dan kemalangan bersama.²⁸
- c. . *Syirkah Abdan* adalah hubungan sebagai pekerjaan yang hasilnya diambil sesuai dengan kesepakatan.²⁹
- d. *Syirkah al-Wujuh* adalah hubungan antara dua individu dengan modal sebagai lawan dari perkumpulan lain dan bukan pemilik modal. Dua individu yang mendapatkan modal disebut supervisor dan individu yang memberikan modal disebut pemodal.³⁰

Menurut Ulama Hanabillah syirkah'uqud ada lima jenis, yaitu syirkah'inan, syirkah mudharabah, syirkah wujuh, syirkah abdan dan syirkah mufawadhah. Sedangkan menurut ulama Hanafi, ada enam syirkah'uqud, yaitu syirkah amwal, syirkah a'mal dan syirkah wujuh. Masing-masing syirkah ini terbagi menjadi dua, yaitu syirkah mufawadhah dan syirkah'inan. Sedangkan menurut

²⁸Muhammad Syafi' Antinio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 92.

²⁹Abdul Rahman Ghazaly,dkk., *Fiqh Muamalat*, (Cet.I, Jakarta: Kencana, 2010), h.133.

³⁰Muhammad Nasri MD Husain, *Mengurus Harta Menurut Fiqh Muamalat*, (Kedah Malaysia:UMM Press, 2013), h. 212.

Malikiyah dan Syafi'iyah ada empat syirkah, yaitu syirkah abdan, syirkah mufawadhah, syirkah wajah, dan syirkah'inan.

Di antara jenis-jenis di atas, para ulama sepakat bahwa syirkah'inan diperbolehkan. Dan syirkah lainnya kontroversial. Syafi'iyah, Zahiriyah dan Imamiyah menganggap semua syirkah tersebut tidak sah, kecuali syirkah'inan dan syirkah mudaarabah. Hanabillah membolehkan semua jenis syirkah kecuali syirkah muifawadhah. Jika syarat yang ditetapkan terpenuhi, Malikiyah membolehkan semua jenis syirkah tanpa kecuali.

Adapun *syirkah mudharabah* yang dikemukakan oleh Hanabillah sebagai salah satu jenis *syirkah* akan dijelaskan dalam materi tersendiri, karena mudharabah berbeda dengan syirkah dan umumnya mengacu pada kerjasama beberapa orang dalam hal permodalan dan keuntungan. Sedangkan mudharabah adalah kerjasama antara beberapa orang, dimana satu pihak mengeluarkan uang dan pihak lain mengeluarkan tenaga.

Dari beberapa penjelasan macam-macam musyarakah (syirkah) pada atas maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa pembagian macam syirkah pada kalangan fuqaha sudah jelas dan sangat mendalam terhadap penentuan hukum syirkah berdasarkan ijtihadnya masing-masing. Tetapi memang masih ada perbedaan pada menentukan pensyari'atan hukum macam-macam syirkah dan jumhur ulama putusan bulat hanya satu macam yg dibolehkan yakni syirkah 'inan sedangkan pada penentuan macam syirkah selain itu masih ada perselisihan di dalamnya.

2.2.2.5 Berakhirnya Akad Musyarakah (*Syirkah*)

Secara umum, berakhirnya syirkah lantaran beberapa hal menjadi berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lain. \
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan mengelola harta.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, namun apabila anggota syirkah lebih menurut dua, yang batal hanya yang meninggal dunia.
- d. Salah satu pihak berada di bawah pengampunan.
- e. Jatuh bangkrut yang menjadikan tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah.³¹

2.2.3 Teori Mudharabah

2.2.3.1 Pengertian Mudharabah

Mudharabah secara bahasa penduduk Irak & qiradh atau muqaradhadh bahasa penduduk Hijaz. Namun pengertian qiradh dan mudharabah merupakan satu makna. Mudharabah asal menurut istilah al-dharb yang berarti secara harfiah merupakan perjalanan atau bejalan. Selain al-dharb disebut pula qiradh yg asal menurut al-qardhu, berarti al-qathu (potongan) karena pemilik memotong sebagian keuntungannya. Ada juga yang menyebut mudharabah atau qiradh menggunakan muamalah.jadi berdasarkan bahasa mudharabah atau qirad berarti al-qat'u (potongan), berjalan atau perjalanan.

Menurut istilah, *mudharabah* atau qiradh dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, mudaharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak yang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan.

³¹Andri soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019),h. 107.

- b. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta.
- c. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah akad perwakilan di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
- d. Imam Hanabillah berpendapat bahwa mudharabah adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan.
- e. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada lain untuk ditijarkan.

Dari pengertian pada atas maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa mudharabah atau qhirad merupakan akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, menggunakan kondisi bahwa keuntungan diperoleh 2 belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.³²

2.2.3.1 Dasar Hukum Mudharabah

1) Al-Qur'an

Ayat yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi mudharabah Allah swt. Berfirman dalam (QS. Al-Muzammil/23 : 20 yaitu sebagai berikut:

....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.³³

³²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada),h.135-138

³³Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.575.

2) Hadist

Hadis-hadis Rasulullah yang dapat dijadikan rujukan dasar akad tranksaksi mudharabah merupakan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ زِيَادٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسَ بْنَ أَرْقَمٍ أَبُو أَرْقَمَ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارُودِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه الدارقطني)

Artinya:

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya (HR. Ad-Darulquthni).³⁴

3) Ijma

Imam Zailai, dalam kitabnya *Nasbu ar Rayah* telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwa*.

“Rasulullah saw. telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para ahli yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada ditanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat.”³⁵

2.2.3.3 Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah terdapat tiga, yaitu

³⁴Fatwa DSN Indonesia No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

³⁵Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 96.

- a. Aqid, yaitu pemilik modal dan pengelola (amil/mudharib)
- b. Ma'qud 'alaih, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan,
- c. Shighat, yaitu ijab dan qabul.³⁶

Menurut ulama syafi'iyah rukun mudharabah ada enam yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima menurut pemilik barang;
- c. Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
- d. Mal, yaitu harta pokok atau modal;
- e. Amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
- f. Keuntungan.

Syarat- syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun- rukun mudharabah itu sendiri. Syarat- syarat sahnya sebagai berikut:

- a. Modal ataupun benda yang diserahkan itu berupa uang tunai. Apabila benda itu berupa mas ataupun perak batangan(batar), mas hiasan ataupun benda dagangan yang lain, mudharabah tersebut batal.
- b. Untuk orang yang melaksanakan akad disyaratkan sanggup melaksanakan tasharruf, hingga dibatalkan akad anaka- anak yang masih kecil, orang edan, serta orang- orang yang terletak di bawah pengampuan.
- c. Modal wajib dikenal dengan jelas agar bisa dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba ataupun keuntungan dari perdagangan

³⁶Wardah Yuspin, Arinta Dewi Putri, *Rekontruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press,2020),h.35.

tersebut yang hendak dibagikan kepada 2 belah pihak cocok dengan perjanjian yang sudah disepakati.

- d. Keuntungan yang hendak menjadi kepunyaan pengelola serta owner modal wajib jelas persentasenya, contoh separuh, sepertiga, ataupun seperempat.
- e. Melafazkan ijab dari owner modal, misalnya saya serahkan duit ini kepadamu buat dagang bila terdapat keuntungan hendak dipecah 2 serta kabul dari pengelola.
- f. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negeri tertentu, memperdagangkan beberapa barang tertentu, apad waktu- waktu tertentu sedangkan di waktu lain tidak sebab persyaratan yang mengikat kerap menyimpang dari tujuan akad mudharabah, ialah keuntungan. Apabila mudharabah ada persyaratan- persyaratan hingga mudharabah tersebut jadi rusak(fasid).³⁷

2.2.3.4 Jenis-jenis Mudharabah

Mudharabah dibagi atas 2 bagian ialah mudharabah muthlaq serta mudharabah muqayyad.

- 1) Mudharabah muthlaq merupakan akad mudharabah di mana pemilik modal membagikan modal kepada‘ amil(pengelola) tanpa diiringi dengan pembatasan(qaid). Contoh semacam kata pemilik modal:“ aku bagikan modal ini kepada kamu dengan mudharabah, dengan syarat kalau keuntungan dipecah 2 ataupun dipecah 3”. Di dalam akad tersebut tidak

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2015),h.139-140.

terdapat syarat ataupun pembatasan mengenai tempat aktivitas usaha, tipe usaha, benda yang dijadikan objek usaha, serta ketentuan- ketentuan yang lain.

- 2) Mudharabah muqayyad merupakan sesuatu akad mudharabah di mana pemilik modal membagikan syarat ataupun batasan- batasan yang berkaitan dengan tempat aktivitas usaha, tipe usaha, benda yang jadi objek usaha, waku, serta dari siapa benda tersebut di beli.³⁸

Dalam aplikasi perbankan syariah modern, saat ini diketahui 2 wujud mudharabah muqayyadah ialah:

a) Al- Mudharabah *Muqayyadah on Balance Sheet*

Tipe mudharabah ini ialah simpanan spesial(restriced invesment) dimana pemilik dana bisa menetapkan syarat- syarat tertentu yang wajib dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan buat bisnis tertentu, ataupun disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, ataupun disyaratkan digunakan buat nasabah tertentu.

b) Al- Mudharabah *Muqayyadah off Balance Sheet*

Tipe mudharabah ini ialah penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank berperan selaku perantara(arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana

³⁸Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 97.

bisa menetapkan syarat- syarat tertentu yang wajib dipatuhi oleh bank dalam mencari aktivitas usaha yang hendak dibiayai serta penerapan usahanya.³⁹

Dari defenisi di atas hingga bisa disimpulkan kalau mudharabah muthlaq merupakan akad di mana pemilik modal membagikan modal kepada‘ amil(pengelola) tanpa diiringi dengan pembatasan. Sebaliknya. Mudharabah muqayyad merupakan sesuatu akad di mana pemilik modal membagikan syarat ataupun batas.

2.2.4 Hukum Ekonomi islam

Dalam pemikiran ekonomi barat menterjemahkan ekonomi sebagai pengetahuan tentang kejadian serta permasalahan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan, kelompok dalam mengenali kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas. Secara etimologi kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani kuno ialah oikonomia, oikos berarti rumah serta nomos berarti tangga.⁴⁰

Dalam kamus bahasa Indonesia sebutan“ ekonomi” dimaksud selaku ilmu mengenai asas- asas penciptaan, distribusi, serta konsumsi beberapa barang dan kekayaan. Ekonomi pula dimaksud sebagai pemanfaatan uang, tenaga, waktu, serta sebagainya yang mempunyai nilai berharga selaku sumberdaya dalam pemenuhan aktivitas penciptaan serta kegiatan komsumsi. Sebaliknya dalam bahasa arab, ekonomi kerap diterjemahkan dengan al- iqtishad berasal dari“ qasdun” yang berarti penyeimbang, serta keadilan.⁴¹

³⁹Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*,(Depok, PT Raja Grafindo Perasada, 2016),h. 174.

⁴⁰Syafrizal, dkk., *Pengantar Ilmu Sosial*, (Medan:Yayasan Kita Menulis, 2021),h. 90.

⁴¹Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Pesepektif Maqashid al- Syari'ah*, (Jakarta:Kencana,2014),h.2-3.

Salah satu fakta kalau Alqur' an serta sunnah tersebut memiliki energi jangkau serta energi atur yang umum dapat dilihat dari segi teksnya yang senantiasa tepat untuk diimplikasikan di dalam kehidupan aktual. Misalnya, energi jangkau serta energi aturnya di dalam bidang perekonomian umat. Dalam perihal ini ekonomi, sebagaimana pula bidang- bidang ilmu yang lain yang tidak luput dari kajian Islam bertujuan menuntun supaya manusia terletak di jalur lurus (Syirat angkatan laut(AL) mustaqim). Aktivitas ekonomi dalam pemikiran Islam ialah tuntutan kehidupan serta anjuran yang mempunyai ukuran ibadah. Hal ini dapat dibuktikan dalam Q.S Al-Ar'af/7: 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.⁴²

Berdasarkan ungkapan al-Qur'an tersebut jelas menunjukkan bahwa harta (kekayaan materi) merupakan bagian sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam tidak mengkehendakiumatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi. Meskipun Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budayamaterialisme (hedonisme). Kegiatan ekonomi dalam islam tidak semata-mata bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu (*bersifat materi plus*).

Beberapa pendapat ahli tentang ekonomi Islam:

⁴²Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, h.151.

a. Siddiqie dan Naqvi

Siddiqie dan Naqvi ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Ekonomi Islam merupakan penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan.⁴³

b. M. Akram Khan

M. Akram Khan mengatakan ekonomi syariah merupakan “ yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah *“Islamic monetary points the investigation of human falah (prosperity) achieved by getting sorted out the assets of the essential of collaboration and participatoan”* (Ilmu ekonomi islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipasian). Menurut defenisi ini, M. Akram Khan tampaknya mengarahkan secara tegas tujuan kegiatan ekonomi manusia menurut Islam, yakni *Human Falah* (kebahagiaan manusia) yang tentunya dengan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Defenisi ini juga bermaksud memberikan muatan normatif dalam tujuan-tujuan aktivitas ekonomi yakni kebahagiaan atau kesuksesan hidup manusia yang tidak saja di dunia ini tetapi akhirat juga kelak. Selanjutnya, defenisi secara implisit menjelaskan tentang cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu, yakni kerja sama (*ta’awun*) dan partisipasi aktif dalam mencapai tujuan baik.

⁴³Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),h.18

c. M. Umar Chapra

M. Umar Chapra berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah *“Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances”* (Ekonomi didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).

d. Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomin syariah adalah *“Islamic economics is social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam”* (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam). Dalam menjelaskan definisi ini, Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya hanya

pada menjatuhkan pilihan, pada ekonomi Islam, pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam, sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu. Yang membuat ilmu ekonomi Islam berbeda dengan yang lain ialah sistem penukaran dan transfer satu arah yang terpadu memengaruhi alokasi kecurangan sumber daya yang menjadikan proses pertukaran langsung relevan dengan kesejahteraan seluruh umat manusia.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi, maupun berdasarkan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist serta *ijma*'⁴⁴ dengan kesepakatan para ulama untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup ini dan di masa depan. Dalam ekonomi Islam, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Kedua perilaku tersebut harus berpedoman pada kesejahteraan umum, pribadi dan sosial sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam.⁴⁵

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Sistem bagi hasil petani gula aren di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten pinrang (Analisis hukum ekonomi islam)”, dan untuk lebih memahami maksud berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti akan memberi defenisi berdasarkan masing-masing istilah yg masih ada pada judul penelitian tersebut, yakni:

2.3.1 Sistem merupakan suatu kesatuan, baik objek yg terdiri menurut berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling

⁴⁴*Ijma*' atau ijmak adalah kesesuaian pendapat dari Para Ulama mengenai suatu hal atau peristiwa (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*)

⁴⁵Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah; dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 26-30.

mendukung, dan secara keseluruhan bersatu pada satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. 2.3.2 Bagi hasil merupakan Bagi hasil adalah suatu langkah inovatif pada ekonomi Islam yg nir hanya sinkron menggunakan perilaku masyarakat, namun lebih menurut itu bagi hasil adalah suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi dan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.

2.3.3 Petani seorang yang berkecimpung pada bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah menggunakan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman.


2.3.4 Gula aren merupakan pemanis yg dibentuk dari nira yang asal tandan bunga jantan pohon aren.

2.3.5 Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan atau, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2.3.6 Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik pada produksi, distribusi, juga konsumsi menurut syariat Islam bersumber Al-Qur'an dan As-Sunah dan ijma'.

2.4 BAGAN KERANGKA PIKIR

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian dalam studi ini dibuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yg digunakan pada skripsi merujuk dalam panduan penulisan, karya ilmiah (Makalah dan Skripsi), yang diterbitkan oleh IAIN pare-pare, tanpa mengabaikan buku metode penelitian lainnya. Metode penelitian pada buku tersebut, meliputi beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Untuk deskripsi kualitatif, penelitian yang peneliti gunakan adalah (penelitian lapangan), yaitu penelitian

yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan efektif tentang sistem bagi hasil petani gula aren di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

3.2 Lokasi penelitian dan waktu penelitian

Lokasi penelitian berlokasi di Desa Tapporang, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, dan melibatkan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat sekitar untuk petani gula aren di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

1) Gambaran umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran umum Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang merupakan wilayah provinsi Sulawesi-Selatan dengan luas wilayah sebesar 196.177 km² Jumlah penduduk sebanyak ± 351.118 jiwa

menggunakan taraf kepadatan penduduk mencapai 171 jiwa/km². bahasa yang digunakan pada kabupaten ini merupakan bahasa Patinjo. Penduduk pada kabupaten ini secara umum dikuasai beragama Islam. Kabupaten Pinrang terletak dalam Koordinat antara 43°10'30" - 30°19'13" Lintang Utara dan 119°26'30" - 119°47'20" Bujur Timur. Terdiri dari tiga dimensi wilayah meliputi dataran rendah, laut dan dataran tinggi. Kabupaten Pinrang secara administratif pemerintahan terdiri dari 12 kecamatan, 36 kelurahan dan 68 desa yang meliputi 81 lingkungan dan 168 dusun. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Enrekang dan Sidrap.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar serta Kabupaten Polewali Mandar.
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pare-Pare.

Adapun Visi Misi Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

- a) Visi Kabupaten Pinrang.

Visi Kabupaten Pinrang yaitu terwujudnya masyarakat sejahtera secara dinamis melalui harmonisasi kehidupan akselerasi produktivitas kawasan, dan revitalisasi peran poros utama pemenuhan pangan nasional.

- b) Misi Kabupaten Pinrang

- i. Meningkatkan apresiasi dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang teguh.

- ii. Memperkokoh toleransi, solidaritas dan kohesifitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi.
- iii. Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumber daya manusia.
- iv. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial.
- v. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
- vi. Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan.
- vii. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup.

b. Gambaran Umum Kecamatan Batulappa

Kecamatan Batulappa merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten pinrang Pinrang dengan Luas wilayah sebesar 168.99km yang terletak kurang lebih 23 km disebelah utara Ibu kota Kabupaten Pinrang. Kecamatan Batulappa terdiri dari 4 Desa dan 1 Kelurahan. Suhu udara rata-rata mencapai 28°C. Curah hujan mencapai 174,93MM/ bulan dan curah hujan tertinggi jatuh pada bulan januari sampai akhir maret. Batas wilayah kabupaten Pinrang ini adalah.

- a) Sebelah utara dengan Kecamatan Lembang,
- b) Sebelah Timur dengan Kecamatan Enrekang,
- c) Sebelah Barat dengan Kecamatan Duampanua,
- d) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Patampanua.

c. Gambaran Umum Desa Tapporang

Desa Tapporang merupakan salah satu Desa yang ada pada Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Tapporang

terletak pada sebelah utara Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang yang di huni oleh lima suku yaitu Pattinjo, bugis, Makassar, Mandar. Desa Tapporang berada di wilayah di wilayah utara Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang dan berbatasan langsung dengan Kelurahan Kassa. Jarak dari ibukota provinsi ke Desa Tapporang mencapai 500km. Sedangkan dari Kabupaten/ kota berjarak 181,8km.

Secara administrasi Desa Tapporang berada di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

- a) Sebelah Utara Desa Rajang dan Desa Batulappa
- b) Sebelah Selatan Kelurahan Teppo dan Kelurahan Benteng
- c) Sebelah Timur Desa Watang Kassa dan dan Kelurahan Kassa
- d) Sebelah Barat Kecamatan Patampanua

2) Wilayah dan letak geografis

Desa Tapporang terelatak pada ketinggian 85m dari permukaan laut. Terdiri dari 0-300 dataran rendah, 300-500 dataran berbukit, dan 500-1000 dataran tinggi. Luas Desa Tapporang 26,34 terdiri dari tanah pertanian sawah, tanah pertanian bukan swah seperti perkebunan, ladang, hutan negara, hutan rakyat, dan tanah fasilitas umum lainnya. Jumlah penduduk 1.693 jiwa teridir dari 822 jiwa penduduk laki-laki dan 871 penduduk perempuan.

Dalam bidang pendidikan pada Desa Tapporang terdiri berdasarkan 1 SD/ Sederajat, 1 Madrasah Ibtidayah, 1 TK, 1 PAUD. Dalam bidang

keagamaan memiliki tiga mesjid. Di bidang kesehatan terdapat 1 puskesmas, 3 posyandu dan 1 dokter umum dan dua orang bidang desa.

Adapun waktu yang diperlukan peneliti untuk melakukan sebuah penelitian yaitu ± 2 bulan. Pendekatan masalah yang dipakai pada penelitian ini merupakan pendekatan normatif yaitu pendekatan melihat fenomena yang terdapat dilapangan apakah yang dilakukan telah sesuai dengan menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan ilmu sosial dan masalah kemasyarakatan pada umumnya.

3.3 Fokus penelitian

Adapun penekanan penelitian pada proposal ini yaitu untuk mengkaji sistem bagi hasil petani gula aren yg dilakukan sang warga Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, mulai menurut akad sampai bagi output yg diterapkan dalam warga tersebut, dan pada sesuaikan menggunakan sistem musyarakah (syirkah) dan mudharabah sesuai dengan syariat Islam.

3.4 Jenis Dan Sumber Data Yang Digunakan

Jenis data yang digunakan mengacu pada data primer dan data sekunder. Sumber-sumber data dapat dikelompokkan sebagai berikut: ⁴⁶

3.4.1 Data primer merupakan data yang berasal berdasarkan lapangan. Data ini dapat berbentuk kuisisioner, hasil; wawancara, & data lapangan lainnya. Yang menjadi data primer berdasarkan penelitian ini yaitu wawancara langsung kepada warga petani yang menerapkan sistem bagi hasil petani gula aren

⁴⁶Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare:IAIN Parepare Nusantara Press, 2020),h.47.

3.4.2 Data sekunder merupakan data yang berasal dari data kepustakaan.⁴⁷ Sumber yang menjadi data sekunder berdasarkan penelitian ini merupakan buku mengenai hukum Islam.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini yaitu:

3.5.1 Observasi

Observasi dilakukan menggunakan cara mengamati ruang (tempat), pelaku, kegiatan,⁴⁸ objek, perbuatan, peristiwa. Tujuan dilakukan observasi merupakan untuk menyajikan gambaran realistic ini digunakan untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi. Evaluasi yang dimaksud disini merupakan melakukan pengukuran terhadap aspek eksklusif untuk melakukan umpan baik terhadap pengukuran tersebut.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data menggunakan melakukan obrolan atau dialog langsung antara peneliti menggunakan orang yang diwawancarai berkaitan menggunakan topik.⁴⁹ Dalam hal ini penyusun mewawancarai para pihak yg terlibat pada sistem bagi output petani gula aren salah satunya petani gula aren. Dalam hal ini menggunakan purposive sampling dan snowballsampling , dimana purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data menggunakan

⁴⁷Sukiyat, Suyanto, Prihatin Effendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*,(Surabaya: Jakad Media Publishing,2019), h. 24.

⁴⁸Mamik, *Metologi Kualitatif*, (Cet.III, Jawa Timur: Zifatama Publisher,2015).h.104.

⁴⁹Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif, Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray,2019), h.84.

pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud misalnya orang tersebut paling memahami atau tahu mengenai apa yang kita harapkan. Snowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel.⁵⁰

Dalam hal ini penyusun menerapkan wawancara pada bentuk wawancara terpimpin dilakukan menggunakan memakai panduan kerja yang telah dipersiapkan sebelumnya.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan seluruh bahan tertulis atau film/ video yang tidak disiapkan peneliti karena adanya permintaan. Contoh dokumen dapat berupa catatan, buku, memo, surat, notulen.⁵¹

3.6 Teknik Pengelolaan Data Dan Analisis Data

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder, dianalisis menggunakan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu⁵² menjelaskan, menguraikan, dan mendeskripsikan sesuai menggunakan permasalahan yang erat kaitannya menggunakan permasalahan yang erat kaitannya menggunakan penelitian ini.

Dengan demikian, hasil penelitiannya tidak dapat digeneralis namun sebaliknya, yakni menguji teori yang ada bagi suatu situasi konkrit tertentu.

⁵⁰Mamik, *Metologi Kualitatif*.h.53.

⁵¹Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif, Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray,2019), h.89.

⁵²Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*,(Jakarta: Granit, 2010), h.117.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Bagi Hasil Petani Gula Aren Di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Islam menganjurkan manusia untuk berusaha mencari nafkah sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kebutuhan setiap manusia berbeda beda, terkadang mereka mampu memenuhi kebutuhannya namun ada juga yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak lepas dari bantuan orang lain sehingga banyak diantara mereka melakukan hubungan kerja sama. Menurut pamudji Kerja sama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berintraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama.⁵³

Masyarakat desa Tapporang adalah mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Aktivitas seorang petani bekerja di sawah dan merawat tanaman lainnya seperti coklat, cengkeh, dan jagung. Semakin meningkatnya konsumtif sehingga banyak dari kepala keluarga yang mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya. Aren adalah tumbuhan yang banyak tumbuh disekitar kebun memiliki yang sejuta manfaat terutama pada batang dan daunnya. Sebagian dari masyarakat kecil mengolah aren dan menghasilkan gula aren. bahkan dijadikan sebagai pekerjaan tetap karena bekerja sebagai petani gula aren dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. banyaknya pohon aren yang tumbuh disekitar kebun sehingga

⁵³Muhammad Amsal Sahban, *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*, (Makassar:CV SAH MEDIA,2018).h.112.

masyarakat berinisiatif mengolah pohon aren tersebut. Untuk pengolahan itu sendiri ada yang memilih mengolah gula aren secara individu dan bahkan berkelompok. Masyarakat desa Tapporang memiliki solidaritas yang tinggi dalam bentuk kekerabatan sehingga melakukan hubungan kerja sama untuk mengolah gula aren. Akan tetapi mengetahui secara mendalam tentang sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat desa Tapporang maka peneliti akan membahas mulai berdasarkan akad dalam melakukan kerja sama sampai proses bagi hasil yang diterapkan petani gula aren.

4.1.1 Bentuk Kerja Sama Petani Gula Aren

Bentuk kerja sama sistem bagi hasil petani gula aren dalam proses pengolahan gula aren yang diterapkan petani gula aren itu dimulai dari penyadapan, pengolahan, dan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengolah gula aren. Petani yang melakukan penyadapan secara sendiri membutuhkan 2 hari mengumpulkan air aren untuk di olah sedangkan petani yang melakukan kerja sama biasanya tidak menunggu beberapa hari untuk mengolah air aren tersebut. Hasil dari pengolahan tersebut kemudian dipasarkan kemudian hasil dari penjualan tersebut kemudian di bagi dua. Adapun wawancara dari pak syafaruddin salah satu petani aren yang melakukan kerja sama.

“saya melakukan kerja sama dengan petani lain karena ingin saling membantu satu sama lain, adapun mengenai bentuk kerja samanya kami mengumpulkan air aren kemudian diolah secara bersama dan kami melakukan bagi hasil dari hasil penjualan”⁵⁴

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Syafaruddin, selaku petani gula aren, pada tanggal 09 September 2020.

Adapun wawancara dari pak herman mengatakan bahwa :

“kami kerja sama untuk mempermudah proses pengolahan gula aren karena pengolahan yang cukup rumit sehingga kami melakuka kerja sama, adapun mengenai bagi hasilnya dari hasil penjualan gula aren itu sendiri”⁵⁵

Adapun hasil wawancara dari Ali Imran salah satu petani yang melakukan pengolahan secara sendiri

“biasanya saya mengolah gula aren secara sendiri, akan tetapi jika saya berhalangan biasanya saya menyuruh orang lain untuk menyadapnya”⁵⁶

Dari hasil wawancara diatas bahwa petani aren yang melakukan pengolahan secara sendiri akan tetapi jika berhalangan ia menyuruh orang lain untuk mengambilnya. dari hasil wawancara diatas mereka melakukan kerja sama bagi hasil gula aren mulai dari penyadapan sampai dari proses pengolahan. Adapun hal lainnya karena mereka saling membutuhkan satu sama lain sehingga melakukan kerja sama dengan cara mengolah gula aren. Kerja sama yang diterapkan masyarakat desa Tapporang masih melakukan secara tradisional atau turun-temurun. Peneliti juga menemukan petani aren yang mengolah sendiri namun jika ia berhalangan ataupun jatuh sakit ia digantikan oleh petani lain untuk mengolah. Adapun wawancara dari Arkam petani yang mengatakan bahwa:

“Biasanya saya diberi amanah kepada orang lain agar menyadap pohon aren apabila orang tersebut sedang berhalangan, dan jika ada hasilnya saya biasanya diberikan sebagian dari hasil sadapan yang saya peroleh.”⁵⁷

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Herman, selaku petani gula aren, pada tanggal 09 September 2020.

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Ali Imran, selaku petani gula aren, pada tanggal 10 September 2020.

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Arkam, selaku petani gula aren, pada tanggal 09 September 2020.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bentuk kerja sama yang dilakukan masyarakat desa Tapporang adalah bagi hasil petani gula aren. Kerja sama ini terbentuk karena adanya perjanjian antara petani yang membutuhkan pekerjaan dengan petani lainnya yaitu dimana kedua belah pihak kerja sama mulai dari proses penyadapan, sampai proses pada pengolahan dari hasil tersebut kemudian dipasarkan. Dari hasil penjualan tersebut dibagi bagi dengan kedua belah pihak.

Terbentuknya kerja sama ini karena adanya kemauan dari diri sendiri sehingga salah satu pihak antara petani gula aren dengan petani aren lainnya melakukan kerja sama. Salah satu pihak bertemu kemudian meminta untuk kerja sama karena pekerjaan sangat terbilang masih tradisional sehingga mereka memulai kerja sama. Adapun mengenai penjelasan kerja sama mereka tidak memberikan penjelasan mengenai kerja sama karena sebelumnya ia telah mengetahui bentuk kerja sama tersebut.

Bentuk kerja sama masyarakat desa Tapporang pada dasarnya menggunakan kerja sama yang saling bahu membahu satu sama lain sehingga salah satu pihak tidak dirugikan. Mengenai bentuk kerja sama petani gula aren kerja sama mulai dari penyadapan, pengolahan. Petani gula aren biasanya menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan serta penyadapan. Alat penyadapan yang digunakan petani seperti pisau kecil guna memangkas tandan aren itu sendiri, derigen guna untuk menadah air aren yang disadap. Adapun bahan keperluan untuk pengolahan gula aren itu sendiri seperti kualiti besar, tungku besar, kayu bakar, kelapa parut, serta daun jati untuk digunakan kemasan gula aren. Dari kerja sama

tersebut masing-masing petani gula aren mengumpulkan air aren kemudian diolah menjadi gula aren. Pengolahan gula aren sangat lama sehingga mereka berbagi pekerjaan misalnya salah satu dari petani mencari kayu bakar dan daun jati untuk kemasan sedangkan petani yang satunya mengolah aren.

Dari penjelasan kerja sama yang dilakukan masyarakat desa Tapporang maka peneliti menyimpulkan bahwa bentuk kerja sama tersebut termasuk dalam bentuk kerja sama yang dalam hukum ekonomi Islam mengatur tentang kerja sama dengan istilah musyarakah dan mudharabah seperti yang dijelaskan peneliti sebelumnya mengenai teori musyarakah dan mudharabah.

Umumnya kerja sama yang digunakan masyarakat desa Tapporang menggunakan kerja sama secara musyarakah dimana mereka cukup memiliki modal tenaga adapun keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama-sama. Namun terkadang juga terdapat bentuk kerja sama dimana seorang pemilik aren memberikan agar aren tersebut diolah kemudian hasil dari sadapan ataupun hasil dari pengolahan diberikan kepada pemilik pohon aren. Pohon aren yang tumbuh secara alami di kebun orang lain itu milik bersama dan siapapun yang mengolah itu adalah hak mereka sehingga bentuk kerja sama mudharabah jarang digunakan. Masyarakat desa Tapporang mayoritas menggunakan bentuk kerja sama secara musyarakah.

Kerja sama bagi hasil memiliki alasan tersendiri diantaranya yaitu masyarakat lebih dominan sosial dimana masyarakat saling bahu-membahu serta saling tolong menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan dari petani lainnya. Petani gula aren yang melakukan kerja sama untuk mengolah gula aren adanya berbagai alasan. Kerja sama tersebut memiliki kemaslahatan

bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan serta mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada dasarnya kerja sama yang dilakukan petani gula aren memiliki alasan tersendiri seperti mereka yang tidak mahir melakukan pengolahan serta tidak memiliki alat dan bahan untuk pengolahan bekerja sama dengan petani gula aren yang memiliki kemampuan serta memiliki alat dan bahan yang tersedia sehingga mereka saling berinteraksi satu sama lain untuk melakukan suatu usaha.

4.1.2 Akad Kerja Sama Petani Gula Aren di Desa Tapporang

Hal yang terpenting dalam melakukan hubungan kerja sama dalam suatu usaha yaitu perjanjian atau akad. sebelum terjadinya hubungan kerja sama maka perlu mengadakan perjanjian antara kedua belah pihak. Agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, bentuk dan isi kesepakatan harus jelas, agar proses kerjasama dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan terjalannya hubungan kerja sama tidak terlepas dari akad perjanjian bagi hasil petani gula aren. Perjanjian bagi hasil dapat menunjang finansial bagi masyarakat menengah yang membutuhkan.

Menurut masyarakat desa Tapporang kecamatan batulappa, akad kerja sama bagi hasil merupakan suatu perjanjian yang hanya sebatas akad lisan atau tidak tertulis tapi hanya berdasarkan kepercayaan dan saling tolong menolong. Berdasarkan hasil wawancara dengan iye' Haja salah petani gula aren sebagai berikut:

“Tidak tertulis karena kami hanya menggunakan sistem kepercayaan dan kerja sama secara kekeluargaan”⁵⁸

Hal yang sama disampaikan oleh pak Syafaruddin salah satu petani gula aren yang mengatakan bahwa:

“bentuk kerja sama kami gunakan tidak tertulis karena dalam melakukan usaha pengolahan masih tradisional dan kami hanya menggunakan sistem kepercayaan saja”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari Iye'Haja dan Syafaruddin, data yang diperoleh menunjukkan bahwa bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua informasi diatas memiliki kesamaan yaitu kesepakatan yang dibuat oleh petani gula aren merupakan bentuk kesepakatan yang telah disepakati sebelum dimulainya usaha mereka mengenai bagi hasil petani gula aren. Bentuk kesepakatan yang dibuat oleh petani gula aren di desa Tapporang merupakan bentuk kesepakatan yang mengikat menurut hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat dimana kesepakatan mereka tidak tertulis, tetapi digunakan secara lisan. Berdasarkan hukum adat pihak yang melakukan kerja sama dilandasi dengan rasa kepercayaan dan menggunakan rasa kekeluargaan. Namun Apabila kemudian hari jika ada perselisihan diantara kedua belah pihak maka tidak ada bukti kuat untuk menuntut seseorang tersebut. Adanya kebiasaan yang diterapkan masyarakat desa Tapporang melakukan perjanjian secara lisan sehingga penerapan tersebut terbawa sampai sekarang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Iye' Haja, selaku petani gula aren, pada tanggal 09 September 2020.

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Syafaruddin, selaku petani gula aren, pada tanggal 09 September 2020.

Terjadinya Akad kerja sama ini adalah karena salah satu pihak menawarkan diri misalnya petani yang tidak memiliki pekerjaan meminta kepada petani gula aren untuk kerja sama termasuk dalam hal mengumpulkan air hasil sadapan dari pohon aren sampai pengolahan gula aren itu sendiri. Terjadinya kerja sama tersebut karena salah satu dari petani mahir dalam pengolahan serta memiliki peralatan yang lengkap sehingga petani lainnya menawarkan untuk kerja sama. Namun berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penulis yaitu biasanya sering datang dari petani yang tidak memiliki alat masak dengan alasan petani membutuhkan pekerjaan serta mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun wawancara dari Syafaruddin salah satu petani gula aren:

“biasanya saya menawarkan kepada petani gula aren yang memiliki alat pemasak agar mau bekerja sama untuk pengolahan gula aren. Adapun alasan lainnya ingin menambah penghasilan serta saling meringankan dalam pengolahan gula aren”⁶⁰

Menurut Raden Hardjito Notopuro hukum adat merupakan hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan, bersifat kekeluargaan.⁶¹

Dalam Hukum Islam pada dasarnya memberikan kebebasan orang membuat perjanjian sesuai dengan keinginannya, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad kerja sama (perjanjian) dan syarat- syarat yang dibuatnya.

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Syafaruddin, selaku petani gula aren, pada tanggal 09 September 2020.

⁶¹Rosdalina, *Hukum Adat*, (Yogyakarta:Deepublish Desember, 2017), h.36

Pada umumnya suatu perjanjian/ perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Akad sebagai penawaran dan permintaan yang berakibat pada konsekuensi hukum tertentu. Penawaran dan penerimaan (ijab/qabul) antara pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip hukum dalam suatu objek.⁶² Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi adanya untuk paksaan dan intimidasi salah satu pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh petani gula aren adalah melakukan akad secara lisan dimana hanya berdasarkan ketentuan hukum adat atau hukum kebiasaan. Dengan adanya kebiasaan keseharian masyarakat sehingga dalam melakukan hubungan kerja sama hanya berlandaskan saling percaya dan saling tolong menolong.

Setiap melakukan hubungan kerja sama hal paling penting adalah melakukan bagi hasil dari hasil kegiatan tersebut. Salah satu tujuan utama dalam melakukan hubungan kerja sama untuk menyeimbangi dalam hubungan kerja sama. Hal yang dimaksud agar penerapan bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Tapporang tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam maupun Undang-undang. Dengan adanya aturan tersebut salah satu diantara mereka yang saling melakukan hubungan kerja sama tidak ada yang dirugikan baik secara materi maupun non materi.

⁶²Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.143.

4.1.3 Sistem Bagi Hasil Petani Gula Aren

Dalam melakukan hubungan kerja sama adanya intraksi yang satu dengan yang lainnya yaitu melakukan bagi hasil yang diperoleh dari hasil penjualan gula aren. Petani gula aren di desa Tapporang bagi hasil merupakan istilah yang digunakan jika melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang saling terikat dalam hubungan kerjasama.

Hubungan kerjasama antara yang satu dengan lainnya dengan tujuan untuk mempermudah menyelesaikan suatu pekerjaan. Masyarakat desa Tapporang merupakan salah satu penghasil gula aren mulai dari penyadapan, pengolahan serta menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengolah gula aren tersebut. Masyarakat desa Tapporang atau petani gula aren mengolah gula aren secara mandiri jika mereka memiliki kebutuhan untuk mengolah gula aren namun jika tidak memiliki kebutuhan untuk mengolah gula aren mereka melakukan kerjasama yang memiliki kebutuhan untuk pengolahan gula aren. Pengolahan gula aren cukup rumit dan membutuhkan waktu 5 jam untuk memasak gula aren sehingga tidak jarang diantara mereka melakukan kerjasama. Waktu penyadapan gula aren dua kali sehari yaitu pagi sekitar jam 06:00- 07:00 dan sore hari sekitar pukul 16:00-17.00. Hasil sadapan yang diperoleh petani gula aren biasanya 5-10 liter jika cuaca bagus atau musim kemarau dan jika musim hujan maka hasil sadapan yang diperoleh petani sedikit akibat cuaca yang buruk ataupun bahkan pohon aren rusak akibat petir sehingga tidak biasa untuk diolah lagi. Untuk pengolahan gula aren itu sendiri dengan menggunakan kuali besar agar pengolahan gula aren cukup

sekali untuk mengolah. Hasil dari pengolahan gula aren biasanya 5- 6 bungkus namun jika hasil penyadapan sedikit yang diperoleh biasanya 3-4 bungkus gula aren. Adapun mengenai harga gula aren perbungkus yaitu 17.000 perbungkus. Adapun hasil wawancara dari iye, haja yang mengatakan

“Harga gula aren dalam satu bungkus itu 17.00”⁶³

Adapun wawancara dari pak syafaruddin yang mengatakan:

“Harga gula aren tidak tertentu biasanya 18.000, biasa 20.000 dan biasanya harga gula aren turun drastis”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara petani gula aren diatas harga gula aren biasanya 17.000, 18.000, 20.000 dan bahkan biasanya harga gula aren turun drastis. harga gula aren biasanya naik jika kurangnya produksi dari petani gula aren. Dan bahkan harga gula aren turun disebabkan gula aren tidak laku sehinggal petani gula aren menurunkan gula aren sesuai dengan harga pasar. Adanya penjualan gula aren dengan turun drastis petani harus menjualnya disebabkan hasil penjualan harus dibagi dengan petani gula aren yang lainnya yang Melakukan kerja sama.

Bagi hasil yang diterapkan masyarakat desa Tapporang pada petani gula aren dengan menggunakan bagi hasil dengan sama rata dimana menggunakan bagi hasil 50:50. Adapun hasil wawancara syafaruddin sebagai berikut:

“Sistem bagi hasil menggunakan uang seperti contohnya 100 dibagi dua, kalau biasanya hasilnya banyak kami sama ratakan saja di bagi dua”⁶⁵

⁶³Hasil Wawancara dengan Iye’ Haja, selaku petani gula aren, pada tanggal 09 September 2020.

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Syafaruddin, selaku petani gula aren, pada tanggal 09 September 2020.

Adapun wawancara dari Herman yang mengatakan sebagai berikut:

“Sistem bagi hasilnya yang kami lakukan bagi hasil sama rata saja, misalnya hasil penjualan hari ini Rp 100.000 maka kami bagi dua”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas bagi hasil yang diterapkan petani gula aren melakukan bagi hasil dari hasil penjualan gula aren. Adapun bagi hasil menggunakan menggunakan sama rata yaitu 50:50. Dengan itu petani gula aren saling menguntungkan satu sama lain. Dalam melakukan hubungan kerja sama petani gula aren biasanya melakukan bagi hasil dengan gula aren itu sendiri, adapun peneliti temukan salah satu petani gula aren yaitu ye’ Haja yang mengatakan sebagai berikut:

“Biasanya saya melakukan bagi hasil dengan Cara melakukan bagi hasil yaitu melakukan bagi rata contoh 100 di bagi 2 menjadi 50, namun jika ada ada keperluan yang mendesak maka kami bagi hasil dengan gula aren saja”.⁶⁷

Dari wawancara diatas sistem bagi hasil yang digunakan biasanya menggunakan bagi hasil secara merata dengan melakukan bagi hasil 50:50 akan tetapi ketika salah satu diantara mereka yang membutuhkan secara mendesak maka mereka akan bagi hasil dengan gula aren. bagi hasil yang dilakukan petani gula aren telah sesuai kesepakatan di awal saat akan melakukan kerja sama dimana kedua belah pihak masing-masing kontribusi dengan penyadap air aren kemudian dari hasil tersebut diolah menjadi gula

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Syafaruddin, selaku petani gula aren, pada tanggal 09 September 2020.

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Herman, selaku petani gula aren, pada tanggal 09 September 2020.

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Iye’ Haja, selaku petani gula aren, pada tanggal 09 September 2020.

aren. Adapun jika terjadi kerugian makan akan ditanggung secara bersama-sama.

Dalam syirkah tentu saja dari modal ataupun tenaga di dapat dari anggota, sehingga keuntungan itu pembagian antaraanggota yang dalam perseroan dari modal dan tenaga. Jika ditinjau dari hukum Islam paara ulama sepakat dalam sistem bagi hasil harus sesuai dengan presentase jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh 50%. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah memperbolehkan pembagian hasil keuntungan berdasarkan sistem diatas.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang diterapkan oleh petani gula aren di Desa Tapporang sudah sesuai dengan hukum Ekonomi Islam. karena mereka melakukan sesuai dengan perjanjian dan kerja sama. Mereka melakukan bagi hasil sesuai dengan proporsinya serta melakukan kerja sama secara adil tanpa ada kedzoliman.

4.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Gula Aren Di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Agama Islam memberikan kesempatan kepada manusia untuk melakukan inovasi berbagai aktivitas muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupannya, dengan syarat bentuk aktivitas muamalah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam. Perkembangan jenis dan bentuk kegiatan muamalah yang telah dilakukan oleh manusia sejak dulu hingga sekarang, sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia.

Setiap perbuatan manusia terhadap manusia lainnya pasti memiliki timbal balik dari perbuatan tersebut, karena manusia dalam menjalankan aktivitas hidupnya tidak pernah lepas dari pertolongan manusia lainnya. Ini seperti apa yang ada di muamalah, yaitu hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam Islam aturan tentang muamalah telah dijelaskan dalam Alquran dan al-Hadits.

Dalam hukum Islam telah dijelaskan berbagai macam aturan tentang aktivitas manusia itu sendiri. Sistem bagi hasil petani gula aren yang ada di desa Tapporang adalah muamalah karena dalam kerjasama tersebut terdapat hal-hal yang ditentukan dalam bermuamalah salah satunya adalah akad, dimana terdapat dua orang yang saling berinteraksi untuk membuat kesepakatan yang saling mengikat antara dua orang.

Desa Tapporang Merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terlihat dari mayoritas petani di Desa Tapporang. Masyarakat desa Tapporang adalah salah satu desa yang memiliki keahlian untuk mengolah aren menjadi gula aren. Petani gula aren melakukan kerjasama mengolah gula aren secara bersama mulai dari penyadapan, pengolahan serta menyiapkan alat dan bahan untuk mengolah gula aren. Peneliti menemukan petani gula aren yang mengolah gula aren secara sendiri. Alasan petani untuk melakukan kerjasama untuk mengolah aren karena kurangnya alat untuk mengolah aren sehingga memilih untuk mengolah secara bersama.

Islam menganjurkan manusia untuk bekerja dan saling membantu satu sama lain untuk mempermudah kelancaran kehidupan sehari. Petani gula aren melakukan hubungan kerjasama untuk mengolah gula aren dengan petani lainnya atas dasar saling tolong menolong serta melakukan hubungan kerjasama secara kekeluargaan. Melakukan kerjasama harus sesuai dengan syariat Islam dimana melakukan kerjasama secara jujur, tanpa ada riba dan halal.

Bagi hasil yang diterapkan petani gula aren sebagaimana diuraikan di atas diperbolehkan oleh Islam sepanjang sistem bagi hasil yang diterapkan oleh kedua belah pihak antara satu petani dengan petani lainnya tidak dirugikan oleh mereka. Mengingat syariat Islam yang mengatur tentang muamalah memberikan kelonggaran dalam bentuk kerjasama bagi hasil, seperti yang terjadi di desa Tapporang, karena sistem bagi hasil yang diterapkan di wilayah desa Tapporang bersifat kekeluargaan dan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Hukum ekonomi syariah memiliki bentuk bagi hasil yaitu musyarakah (syirkah) dan mudharabah. Untuk itu pada pembahasan peneliti ini fokus memfokuskan pada musyarakah atau syirkah. Syariat Islam memberikan izin meningkatkan memberikan izin untuk meningkatkan kontrak kontribusi masing-masing pihak dalam usaha. Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal. Dalam *Syirkah* tentu saja dari modal ataupun tenaga didapat dari anggota, sehingga keuntungan itu pembagian antar anggota yang ada di dalam usaha karena berasal dari modal dan tenaga. Para ulama telah sepakat dalam pembagian harus sesuai dengan persentase jumlah modal

yang disetorkan oleh masing-masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%.

Kemudian mereka berselisih paham berselisih mengenai ,odal yang berebda akan tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang disetorkan kepada *syirkah* itu sebesar 30% , yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *syirkah* sebesar 50%. Namun Imam Hanafi dan Hambali, memperoleh pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem diatas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara anggota.

Dalam melakukan hubungan kerjasama dimulai dari akad dimana perjanjian antara yang satu dengan yang lainnya. Akad perjanjian kerja sama yang dilakukan petani gula aren di desa Tapporang tidak dilakukan secara lisan, akan tetapi mereka melakukan secara lisan. Berdasarkan ketentuan hukum adat dan kedua belah pihak yang terkait sudah saling percaya. Dengan begitu jika salah satu pihak melakukan perbuatan tidak adil mengenai perjanjian yang telah mereka sepakati maka tidak ada bukti yang kuat untuk menuntut seseorang tersebut. Namun adat istiadat perjanjian ini sudah mereka terapkan cukup lama hingga sampai sekarang dan jarang sekali terjadi pelanggaran perjanjian yang sudah mereka sepakati sebelum mereka melakukan kerja sama dan mereka sudah yang akan hal tersebut. Sebagaimana dalam` firman Allah surah al- Maidah ayat 1 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Terjemahnya: “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”⁶⁸

⁶⁸Departemen Agama R.I. *Al-Quran dan Terjemahnya*. h.106.

Menurut Imam syafii berkata, perintah menepati janji dan nazar, baik dengan sumpah atau tidak, termaktub dalam ayat, (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Redaksi ayat diatas merupakan bagian dari keluasan bahasa Arab yang digunakan al-Qur’an. Secara tekstual, ayat ini berlaku umum pada setiap akad. bisa jadi *wallahu a’lam* mengkehendaki kita agar melaksanakan seluruh akad, baik dengan sumpah atau tidak. Setiap akad adalah nazar, jika akad tersebut mengandung perbuatan taat kepada Allah.⁶⁹

Dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis Qurais Shihab, menjelaskan isi kalimat dalam Q.S Al-Maidah, (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) “Hai orang-orang yang beriman” . menurutnya ini untuk membuktikan kebenaran imam manusia. Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) “penuhilah akad-akad itu”. Baik akad antara kamu dengan Allah yang terjalin melalui pengakuan kamu dengan yang beriman kepada Nabi-nya atau melalui nalar yang dianugerahkan-nya kepada kamu, demikian juga perjanjian yang terjalin antar kamu dengan sesama manusia, bahkan perjanjian antara kamu dengan diri kamu sendiri. Bahkan semua perjanjian, selama tidak mengandung pengharaman yang halal atau pengahalalan yang haram.⁷⁰

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa melakukan transaksi akad, disyaratkan bahwa kedua belah pihak haruslah memenuhi rukun dan syarat akad tersebut.

⁶⁹Syeik Ahmad Mustafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur’an Jilid 2: Surah: an-Nisa- Surah Ibrahim*, (Jakarta: Almahira 2007),h.278.

⁷⁰Mohammad H. Holle, *Bunga Rampai Studi Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Duta Media Publishing, 2020),h.53.

Akad kerja sama yang diterapkan petani gula aren telah memenuhi rukun syarat yaitu petani gula aren menawarkan bekerja sama dengan petani lainnya agar saling bekerja sama. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh petani gula aren di desa Tapporang bahwa kedua belah pihak memiliki modal usaha dimana petani gula aren melakukan kerja sama kadang yang diperoleh berbeda, kadang juga sama. Adapun modal kerja masing-masing berpartisipasi melakukan penyadapan kemudian hasil dari penyadapan tersebut dikumpulkan kemudian diolah. Tujuan guna untuk tercapainya suatu target dalam usaha tersebut.

Pelaksanaan akad-akad tersebut jika dikembalikan dengan hukum asal dari suatu akad itu sendiri adalah boleh. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa: 29 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.Adapun dalil dalam sunnah yaitu hadits dari Abu Hurairah yang berbunyi:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ أَنَا لَيْتُ
التَّرَكِينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَا جِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Allah berfirman (dalam hadis Qudsi), „Aku menjadi yang ketiga (memberkahi) dari dua orang yang melakukan kerja sama, selama salah satu darii mereka tidak

berkhianat kepada mitranya itu. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari kerja sama itu.” (HR. Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Hakim).⁷¹

Hadis ini menjelaskan musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana semua yang terlibat memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan, kerugian dan resiko ditanggung bersama. ditekankan dalam akad kerjasama ini harus jujur sebagaimana bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Agar kita bisa amnah dan percaya sehingga bisnis yang jalan akan berhasil, namun jika kebaikannya maka bisnisnya akan bangkrut.

Mengenai bentuk kerja sama petani gula aren kerja sama mulai dari penyadapan, pengolahan. Petani gula aren biasanya menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan serta penyadapan. Kerja sama yang dilakukan petani gula aren dimana masing-masing petani menyadap pohon aren kemudian hasil dari sadapan tersebut dikumpulkan kemudian diolah. Adapun mengenai hasil yang diperoleh dari kedua tidak dipermasalahan karena mereka melakukan pengolahan secara bersama sama. Mengenai keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama- sama.

Berdasarkan pengamatan penulis, dapat diketahui bahwa bentuk kerja sama bagi hasil pada masyarakat di desa Tapporang khususnya yang berprofesi sebagai petani gula aren dapat dikategorikan kedalam bentuk *syirkah inan*. Karena dalam *syirkah inan* keduanya sama-sama mendapat keuntungan jika usahanya untung dan sama-sama rugi jika usahanya tersebut rugi.


⁷¹Ach. Baiquni, *Hadit Ekonomi (Upaya Menyingkap Pesan-pesan Rasulullah Saw Tentang Ekonomi)*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020), h.32.

Bentuk bagi hasil yang diterapkan oleh petani gula di desa Tapporang merupakan melakukan bagi hasil dari hasil penjualan. Petani gula aren melakukan bagi hasil secara kekeluargaan adil serta tidak ada kezdoliman kedua belah pihak. Dari hasil pengamatan penulis bahwa petani gula aren yang melakukan hubungan kerja sama tidak melihat dari segi banyak yang diperoleh petani yang satu dengan petani yang lain akan tetapi melakukan kerja sama dalam pengolahan kemudian hasil tersebut dibagi secara sama rata atau 50:50.

Jenis bagi hasil ini banyak dilakukan oleh masyarakat di desa Tapporang khususnya berprofesi sebagai petani karena tidak disyaratkan adanya kesamaan modal dan pengelolaan boleh saja, modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkam juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil dapat sama dapat juga berbeda. Bagi hasil tergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan kesepakatan.

Sebagaimana menurut ulama Hanafiah, pembagian keuntungan tergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, keuntungan bisa berbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Ulama Hanabillah, seperti pendapat diatas membolehkan adanya kelebihan keuntungan diantara seorang, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing. Menurut ulama malikiyah dan Syafi'iyah pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal, dengan demikian jika modal sama kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka syirkah batal.

Sistem bagi hasil petani gula aren di desa Tapporang sudah diterapkan sesuai dengan *syirkah inan*, serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa akad dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapatkan keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu mereka berserikat. Syirkah inan ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyerahan modal kerja atau usaha dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat/persero menyeter modal sama besar dan tentunya Dengan demikian mereka sama-sama akan memperoleh keuntungan apabila usahanya mendapat laba dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya rugi.



BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas yang diuraikan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil petani gula aren yang diterapkan di desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang yaitu akad kerja sama yang digunakan petani gula aren menggunakan akad secara lisan yang hanya berdasarkan ketentuan hukum adat. Bentuk kerja sama kerjasama yang digunakan petani gula aren mulai dari penyadapan, pengolahan, serta menyiapkan alat dan bahan untuk mengolah gula aren. Sistem bagi hasil yang diterapkan petani gula aren adalah melakukan bagi hasil secara sama rata atau 50:50.
2. Analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil petani gula aren di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Akad, bentuk kerjasama, serta bagi hasil mengarah pada *syirkah inan* yaitu adanya kerjasama antara dua orang atau lebih melakukan kerja sama dan dalam bentuk penyerahan modal kerja atau usaha dengan tidak disyaratkan agar para anggota serikat menyetor modal sama besar dengan demikian mereka sama-sama akan memperoleh keuntungan apabila usahanya mendapat laba dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya rugi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Sistem Bagi Hasil Petani Gula Aren di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islma) kiranya penulis dapat sampaikan sara-saran sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil yang diterapkan di Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang diharapkan agar tetap dipertahankan sehingga benar-benar menjadi wadah untuk dapat menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem bagi hasil yang diterapkan harus saling percaya satu sama lain serta adil terutama pada bentuk kerja sama serta bagi hasil agar tidak ada kesenjangan satu sama lain.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al- Karim

Adi, R. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Antinio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Arif, L., & dkk. (2015). *Imam Ibnu Hajar Al' Asqalany Bulugul Maram Five in One, Terj. Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam*. Jakarta: Noura Books.

Baiquni, A. (2020). *Hadist Ekonomi (Upaya Menyingkap Pesan-pesan Rasulullah Saw. Tentang Ekonomi*. Jawa Timur: Duta Media Publishing.

Chapra, M. U. (1997). *Al-Qura'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.

Farran, S. A. (2007). *Tafsir Imam Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an Jilid 2: Surah an-Nisa- Surah Ibrahim*. Jakarta: Almahira.

Fasa, D. M. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.

Fatwa DSN Indonesia No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Fauzan, S. S. (2013). *Mulkhkhas al- Fiqhi*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Hasanuddin, M., & Mubarak, J. (2012). *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana.

Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif, Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Holle, M. H. (2020). *Bunga Rampai Studi Syariah*. Jakarta: Duta Media Publisher.

- Husain, M. N. (2013). *Mengurus Harta Menurut Fiqh Muamalat*. Kedah Malaysia: UMM Press.
- Kusumasti, D. (2019). *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Jawa Timur: Zifatama Publisher.
- Mannan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah; dalam persepektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2013). *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nainggolan, B. (2016). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Komtemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia .
- Tim Penyusun. (2013). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Parepare: STAIN Parepare.
- PPPEI (2015). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pudjihardjo, & Muhith, N. F. (2019). *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press.
- Rijal, A. (2013). *Utang Halal, Utang Haram: Panduan Berutang dan SEkelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rosdalina. (2017). *Hukum Adat*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi; dan Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahban, M. A. (2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. Makassar: CV SAH MEDIA.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Muamalah di Lembaga dan Bisnis Komtemporer*. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, H. (2015). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukiyat, Suyanto, & Effendi, P. (2019). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

- Sutisna. (2015). *Syariah Islamiyah* . Bogor: PT IPB Press.
- Syafrizal, & dkk. (2021). *Pengantar Ilmu Sosial*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Triwulan, T., & Widodo, I. G. (2011). *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- U, A. W. (2017). *25 Kisah Nabi dan Rasuk* . Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
- Yuspin, W., & Putri, A. D. (2020). *Rekontruksi Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Zubair, M. K. (2020). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Skripsi dan Jurnal

- Muthoharoh, W. (2020). *Praktik Kerja Sama dan Bagi Hasil Home Industry Persepektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kelompok Wanita Tani (KWT) Mawar Desa Karangbangun Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar*. Surakarta: Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah .
- Saparuddin. (2011). *Praktek Bagi Hasil Aren dalam Persepektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Kecamatan Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal*. Riau: Skripsi Sarjana:Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- Umarah, M. (2014). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama dan Bagi Hasil Home Industry dalam Pengelolaan Gula Kelapa (Studi Kasus di Desa Purwekertoo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar*. Tulungagung: Skripsi Sarjana:Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Iye' Haja, selaku petani gula aren, pada tanggal 09 September 2020.
- Hasil Wawancara dengan Herman, selaku petani gula aren, pada tanggal 09 September 2020.
- Hasil Wawancara dengan Syafaruddin, selaku petani gula aren, pada tanggal 09 September 2020.
- Hasil Wawancara dengan Arkam, selaku petani gula aren, pada tanggal 09 September 2020.
- Hasil Wawancara dengan Ali Imran, selaku petani gula aren, pada tanggal 10 September 2020.

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Suaibah lahir di Bila Pinrang Tanggal 13 Januari 1998. Penulis lahir dari pasangan suami istri bapak Sayang dan ibu Ruha, merupakan anak terakhir dari tujuh bersaudara. Penulis bertempat tinggal di desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang provinsi Sulawesi Selatan.

Jenjang pendidikan penulis mulai dari SD di MI DDI BILA, melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 2 Patampanua, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMAN 5 Pinrang dan melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis pernah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama sidenreng Rappang.

Penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa, dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) untuk program S1 di IAIN Parepare dengan judul skripsi “**Sistem Bagi Hasil Petani Gula Aren di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).**”